

Belis in the Marriage of the Dawan Community in East Nusa Tenggara**Nur Wahida Yusuf¹, Yayuk Julyyanti², Nelson Baito Banani³**

Universitas Muhammadiyah Kupang

wahidayusuf05@gmail.com, yayukjulianti@yahoo.com, nelsonbanani@gmail.com

Abstract: This study determines the meaning of belis for the Dawan Tribe in Nonbaun Village. In addition, the study is to find out what are the inhibiting and supporting factors that influence the change in the meaning of belis for the Dawan Tribe in Nonbaun Village, East Nusa Tenggara. A qualitative method is used to conduct the research. The results show belis was interpreted as a tribute to the parents of a woman's family. Wife's rights in family can be guaranteed by giving belis from man. The provision of belis can regulate the behavior of the wife in the family. Giving belis can also affect the role of the wife in the household. Wife can work, become heirs, and have rights to their offspring later. Thus, the wife will be free to work at home without feeling awkward, and the wife can give opinions to the family or can act as a representative of the family in traditional events. The Dawan Tribe community places belis as an obligation, so the habit of giving belis is carried out continuously by the local community. This research implies that belis is currently experiencing a shift in meaning, previously containing the value of sacredness, and now that value has shifted to the commercial realm.

Keywords: belis, marriage, Dawan tribe

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna belis bagi Suku Dawan di Desa Nonbaun. Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi perubahan makna belis bagi Suku Dawan di Desa Nonbaun, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis dimaknai sebagai penghargaan terhadap orang tua keluarga perempuan. Hak istri dalam keluarga bisa dijamin dengan pemberian belis dari pihak laki-laki. Pemberian belis tersebut dapat mengatur perilaku istri dalam keluarga. Pemberian belis juga dapat berpengaruh terhadap peran istri dalam rumah tangga; istri bisa bekerja, menjadi ahli waris, dan mempunyai hak terhadap anak keturunannya nanti. Dengan demikian, istri akan leluasa bekerja dalam rumah tanpa ada rasa canggung, serta istri dapat memberikan pendapat dalam keluarga atau dapat berperan sebagai perwakilan dari keluarga dalam acara-acara adat. Masyarakat Suku Dawan menempatkan belis sebagai suatu kewajiban, sehingga kebiasaan pemberian belis dilakukan terus menerus oleh masyarakat setempat. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa belis saat ini sudah mengalami pergeseran makna yaitu sebelumnya mengandung nilai sakralitas, saat ini nilai tersebut telah tergeser ke ranah komersil.

Kata Kunci: belis, pernikahan, suku Dawan

PENDAHULUAN

Adanya pergeseran paradigma masyarakat terkait jumlah belis, yaitu masyarakat sebelumnya melakukan pembelisan tidak didasarkan pada tingkat pendidikan perempuan. Namun, setelah berkembangnya pendidikan di NTT, masyarakat sudah mematok harga belis berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin tinggi pula jumlah belisnya (Syahrul et al., 2020). Selain itu, belis disimbolkan sebagai tanggung jawab dari

laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi istrinya (Kleden et al., 2017; Syahrul et al., 2020). Bagi masyarakat suku Dawan, dengan adanya pemberian *belis* menandakan bahwa pihak laki-laki menghargai dan menggantikan pengorbanan kedua orang tua perempuan yang selama ini telah merawat dan membesarkan anak mereka. Pemberian *belis* ini menandakan bahwa perempuan telah masuk dalam klan/marga suami. Kedudukan *belis* dalam pernikahan masyarakat suku Dawan memegang peranan yang sangat penting karena *belis* dijadikan jaminan atas hak-hak istri terhadap anak keturunannya kelak (Apu, 2021; NeJaime, 2015).

Syarifuddin (2018) mengatakan bahwa *belis* bukan hanya sebatas pemberian yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki di setiap daerah di NTT, tetapi *belis* dapat dimaknai sebagai simbol penghargaan pada perempuan, serta mengangkat harkat dan martabat keluarga perempuan. Selain itu, *belis* diyakini dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan anaknya. Lebih lanjut, *belis* dikatakan sebagai tradisi karena keberadaanya yang selalu eksis di tengah masyarakat dan turun temurun dari orang-orang terdahulu. Hasil penelitian Rodliyah et al., (2016) menunjukkan bahwa *belis* merupakan simbol penting yang berkaitan dengan martabat perempuan dan keluarganya, sehingga ketika perempuan menikah maka perempuan tersebut telah masuk kedalam ikatan keluarga laki-laki secara adat yang berlaku. Oleh karena itu, *belis* dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki serta keluarganya untuk meminang perempuan dan pemberian *belis* mengikat hubungan keluarga di antara kedua belah pihak agar hubungan tersebut dijalin secara baik dan tidak terputus.

Pada masyarakat suku Dawan, *belis* biasanya berupa hewan ternak seperti sapi, babi, uang, dan *sopi* (Engo, 2018; Kealy-Bateman & Pryor, 2015). Jumlah hewan yang harus dibawa disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berkaitan dengan *belis* yang akan dibawa pihak laki-laki, terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan pertemuan dan berdiskusi tentang pemberian *belis* tersebut secara adat. Ada juga yang menggunakan perantara (bertugas menyampaikan kepada pihak perempuan) tentang kesiapan serta kemampuan yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (Eskridge, 2014; Syahrul, 2017). Biasanya orang yang menjadi perantara adalah orang yang sudah dipercaya dan ahli dalam berbicara tentang adat dalam masyarakat setempat dan mereka bertugas dari awal rencana pernikahan sampai pada tahap pernikahan (Engo, 2018; Wettstein & Baur, 2015).

Era globalisasi seperti sekarang ini, telah mengubah makna dan nilai sosial yang ada pada tradisi *belis*. Pergeseran makna dan nilai ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Hal tersebut kemudian mengakibatkan timbulnya rasa cemas masyarakat suku Dawan. Salah satu usaha yang dilakukan masyarakat setempat agar tradisi mereka tetap ada dan tidak punah adalah mereka tetap menjaga keaslian tradisi dengan cara melakukan diskusi secara produktif (Murphy, 2016; Suhartina, 2020; Rika et al., 2022; Suparman, 2021; Zahrawati et al., 2021). Hal tersebut dilakukan karena *belis* sudah mengalami pergeseran makna akibat dari perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat, yaitu dahulu pemberian *belis* berupa hewan, kain atau pakaian adat, dan sirih pinang, serta pemberian *belis* tidak dilihat dari status sosial perempuan. Namun sekarang, *belis* dapat dilakukan berdasarkan status sosial atau tingkat pendidikan perempuan. Perubahan semacam ini sering kita jumpai pada pemberian *belis* berupa nominal uang dalam jumlah yang sangat besar serta barang (seserahan). Hal demikian mengakibatkan adanya perdebatan pihak keluarga dalam temu adat atau prosesi peminangan karena masing-masing mempertahankan harga diri (Drescher, 2012; Kleden et al., 2017). Pada saat ini, pemberian *belis* telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang. Hal ini yang mengakibatkan hilangnya makna asli (sakral) yang sudah diwariskan sejak dulu (Ho, 2019; Rodliyah et al., 2016).

Berdasarkan masalah tersebut maka kajian ini penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu komersialitas *belis* yang berkembang dalam masyarakat suku Dawan, NTT, dan untuk mengkaji pergeseran nilai *belis* akibat meningkatnya jumlah perempuan yang bergelar sarjana. Hal ini dilakukan dengan melihat perbandingan proses *pembelisan* oleh masyarakat sebelumnya dengan masyarakat sekarang. Kajian ini juga didasarkan pada perubahan paradigma masyarakat terkait tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap jumlah *belis*. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab tentang eksistensi *belis* pada masyarakat suku Dawan dan makna *belis* pada masyarakat suku Dawan di Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu ketua adat (Bapak Yohan Koib), tokoh agama (Bapak Oktovianus), dan tiga tokoh masyarakat suku Dawan yaitu Meri Haki, Soleman Banani, Yohana Oematan untuk memberikan informasi terkait *belis* di suku Dawan. Teknik yang

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bukti. *Pertama* obeservasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati *pembelisan* yang ada di masyarakat Dawan. *Kedua*, wawancara dilakukan bersama dengan tim peneliti yaitu peneliti melakukan wawancara secara terstruktur pada kedua keluarga mempelai yang menyelenggarakan pernikahan serta tokoh agama dan tokoh adat. *Ketiga*, dokumentasi yaitu tim peneliti melakukan dialog dengan informan kemudian mengambil gambar dan merekam sebagai dokumentasi penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni seluruh data yang terkumpul ditelaah terlebih dahulu, lalu direduksi. Selanjutnya, informasi yang didapat, dikategorikan dengan menggunakan pemrosesan satuan. Pada tahap akhir, peneliti melakukan triangulasi data guna mengecek kebasahan data dengan cara memanfaatkan jenis data yang sudah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan pada suku Dawan melewati beberapa tahapan penting mulai dari peminangan atau masuk minta. Pada tahap perkawinan, terlebih dahulu pihak keluarga laki-laki datang untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka. Dalam hal ini biasanya ada perantara yang akan dipercayai untuk menyampaikan tujuan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohan Koib selaku seorang tokoh adat Dawan yang ditemui pada tanggal 05 April 2021 jam 08.30 WITA di rumahnya, mengemukakan bahwa:

“Menurut saya *belis* itu punya makna yang sangat berharga. Tanpa ada sebuah makna, tidak mungkin *belis* itu diperkenalkan dan diwariskan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu kala. Salah satu makna *belis* adalah penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.”

Perempuan merasa dihargai dalam sebuah pernikahan melalui sebuah bentuk *belis*. *Belis* dimaknai sebagai kompensasi yang harus diberikan laki-laki kepada orang tua perempuan dalam menghargai kerja keras orang tua perempuan yang telah membesarkan anaknya dalam keluarga (Rodliyah et al., 2016). Hasil wawancara dengan Yohan Koib yang ditemui pada tanggal 06 Juni 2021 jam 10.00 WITA di kediaman pribadinya menunjukkan bahwa makna *belis* dalam suku Dawan tidak terlepas dari pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Dawan yang masih dilakukan hingga saat ini. Proses perkawinan adat pada masyarakat Desa Nonbaun terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu: (1) *oko mama* atau buka pintu atau *hosen* (sirih

pinang atau menyapa keluarga perempuan). Pelaksanaan upacara ini dilakukan oleh pihak calon pengantin laki-laki dengan cara mengutus orang tua kandung (bapak dan mama) atau orang utusan (juru bicara) yang dipercaya datang ke rumah orang tua calon pengantin perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka; (2) *bunuk fomate* artinya kedua orang tua mempelai duduk bersama untuk bertemu membahas dan bersepakat menjodohkan anak mereka; (3) *hemtambale* artinya dalam tahap ini keluarga laki-laki melakukan niat untuk meminang perempuan yang disukainya, hal ini orang yang dijadikan juru bicara atau panitia penyampaian niat baik kepada keluarga laki-laki dan keluarga perempuan; (4) *mat caob bifel ma atone* artinya tahap ini keluarga laki-laki mendatangi calon keluarga perempuan untuk melakukan pertunangan dengan membawa sejumlah barang seperti; cincin, daun sirih, dan sarung untuk membuktikan bahwa anak laki-laki serius untuk siap menikahi anak dari keluarga perempuan tersebut; (5) *tua Aluk* atau *pembelisan*. Dilakukan oleh pihak laki-laki dengan mendatangi rumah pihak perempuan dengan membawa sejumlah harta yang harus diserahkan ke pihak perempuan yakni sejumlah hewan, muti, dan sejumlah uang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun, tata cara perkawinan adat masyarakat suku Dawan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu: *tahap pertama* yaitu pertemuan kedua keluarga. Pada tahap ini terdapat dua unsur, yaitu *pertama* adanya seseorang yang dipercaya sebagai juru bicara (jubir). Jubir dalam hal ini merupakan seseorang yang memang paham terhadap adat istiadat masyarakat suku Dawan, serta pandai dalam berpantun (Natoni) dalam bahasa Dawan. *Kedua*, juru bicara (utusan) kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, yaitu ingin meminang perempuan tersebut. Adapun sebagai simbol pertama kali yang akan dibawa oleh pihak laki-laki yaitu tempat sirih pinang yang kemudian diletakkan di atas meja yang telah disediakan oleh pihak perempuan dengan tujuan untuk meminta keterangan langsung dari orang tua perempuan.

Tahap kedua adalah tahap kesaksian. Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki memulai pembincaraan inti. Adapun beberapa rangkaian pada tahap ini yaitu sebagai berikut: (1) *sula mnasi atu mnasia* atau dalam bahasa Dawan yang artinya meminang. Tahap ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan sebelumnya oleh kedua belah pihak. Kemudian orang tua dari pihak laki-laki akan terbuka menyampaikan bahwa kedatangan mereka adalah ingin melamar seorang gadis yang dituju dan akan

menjadikan sebagai menantu. (2) Kata *bunuk hau no*. Pada tahap ini ditandai dengan pemberian tanda berupa cincin, kain, atau pun perhiasan emas lainnya, dalam bahasa Dawan disebut *kasih naik bunuk* kepada keluarga perempuan dan sebaliknya pihak keluarga laki-laki akan menerima barang berupa selimut, sirih pinang (*aluk mama*) dengan maksud agar kedua pihak saling menjaga diri dari gangguan orang lain atau pun diri mereka sendiri. Selain itu, barang-barang pemberian yang dimaknai sebagai tanda *bunuk* harus tetap dikenakan oleh kedua mempelai selama menunggu waktu pernikahan. Pemberian barang juga berlaku kepada kedua orang tua mempelai atau dalam bahasa Dawan disebut *pua mnasi, manu mnasi*. Adapun bentuk pemberian yang diberikan kepada kedua orang tua mempelai yaitu berupa uang, pakaian, selimut, serta alat mandi. Selanjutnya, pihak laki-laki dan perempuan saling memberikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga berupa uang perak, uang rupiah (uang kertas), selimut, sarung, kemeja, kebaya, sabun mandi, dan sabun cuci. Terdapat juga istilah *antaran*, yaitu pihak keluarga laki-laki tidak hanya memberikan barang-barang, tetapi pihak keluarga laki-laki juga memberikan seperangkat busana perempuan, perhiasan, sirih pinang, dan uang sebagai *belis* dan dana untuk upacara perkawinan nanti.

Tahap ketiga adalah tahap siaga. Pada tahap ini, seluruh pihak keluarga laki-laki maupun perempuan berkesempatan mengundang semua sepupu dan saudara mereka dalam rangka pertemuan keluarga dari kedua belah pihak. Pada tahap ini juga mereka kemudian membentuk panitia pelaksanaan pernikahan agar berjalan dengan baik dan sakral sesuai adat dan istiadat setempat. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya yaitu: (1) *Pasang Boe No* (pemasangan tenda pernikahan). Masyarakat suku Dawan memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi. Salah satu contoh dapat dilihat pada acara-acara pernikahan. Pada tahap ini, bukan hanya pihak keluarga yang akan sibuk menyiapkan tenda dan lain sebagainya, tetapi masyarakat setempat juga turut membantu proses pemasangan tenda guna memperlancar acara pernikahan. Pemandangan yang dapat kita jumpai dalam pemasangan tenda pernikahan tidak hanya orang tua tetapi para anak muda juga ikut mengambil peran. Hal ini sangat jarang ditemukan di kehidupan perkotaan. (2) Pemberkatan nikah. Masyarakat suku Dawan merupakan penganut agama Kristen, sehingga dalam upacara pemberkatan nikah tidak terlepas dari kepercayaan agama Kristen. Dalam pelaksanaannya mereka

selalu memperhatikan prosedur-prosedur sesuai dengan tata cara ibadah gereja Kristen.

Tradisi adat istiadat dalam tahap *oko mama*, suku Dawan membawa tempat sirih berisi sirih pinang, uang perak, arak, dan gelang adat sebagai tanda penghormatan kepada calon pengantin perempuan. Tanda penghormatan yang diberikan karena pada masa para nabi dan rasul dalam kitab suci mereka pun melakukan hal semacam itu, misalnya kisah tokoh Alkitab Simson pada masanya mereka membawa kambing dan lembu sebelum mengambil seorang gadis menjadi pasangan hidupnya. Masyarakat suku Dawan yang tidak melakukan hal tersebut, akan dianggap tidak menghargai sesama dan tidak memiliki hal kasih dan tidak beradat (beretika). Selain itu, hal tersebut termasuk melanggar adat istiadat masyarakat suku Dawan, sehingga akan mendatangkan malapetaka atas diri sendiri.

Keyakinan terdapat dalam tahap *kaus nono* atau naik atau turun marga (perpindahan marga). Berdasarkan hasil penelitian pada tahap ini terdapat harapan-harapan yang baik dari orang tua terhadap masa depan pernikahan dan kehidupan berumah tangga anaknya yang disimbolkan dengan meletakan sarung adat di atas kepala calon pengantin perempuan, lalu diturunkan sebagai tanda menurunkan *fam* (marga) kepada marga calon pengantin laki-laki dan orang tua adat laki-laki menaikkan *oko mama* (tempat sirih pinang) di atas kepala calon pengantin perempuan sebagai tanda telah menaikan adat berupa *belis* (mahar) atau *kaus nono* (uang wajib *to'ok*) sebagai bentuk cinta kasih dan makan sirih pinang dan minum sopi (arak) bersama, kemudian memberi nasihat dan mendoakan kedua pasangan adalah wujud harapan orang tua, orang tua adat, dan keluarga kepada kedua pasangan setelah menikah mereka menjadi pasangan yang hidup rukun, saling menolong, menuntun, membimbing, menghormati, menghargai, menghormati antara suami-isteri dan hidup sebagai pasangan yang beriman kepada Tuhan.

Berdasarkan penemuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam upacara perkawinan masyarakat suku Dawan yaitu nilai religius, nilai solidaritas, nilai kebersamaan (musyawarah), nilai tanggung jawab, nilai sopan santun serta adanya adat istiadat yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pergeseran nilai seperti pada penggunaan pakaian, penyambutan tamu serta pada acara resepsi. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan RI No 1, Perkawinan pada suku Dawan berlandaskan pada perkawinan monogami. Tradisi pada suku

Dawan mempunyai tujuan seperti yang diuraikan oleh Hilman Hadikusumo bahwa tujuan perkawinan tidak lain untuk melanjutkan keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada masyarakat suku Dawan yaitu perkawinan pinang. Tata cara perkawinan adat masyarakat suku Dawan, tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Thomas Wijasa yang meneliti upacara perkawinan pada masyarakat suku Sunda. Namun, agak berbeda dari pada tata cara pelaksanaannya karena pada penelitian ini lebih menekan pada proses atau upacara pelaksanaannya.

Selanjutnya, *belis* memiliki makna penghargaan keluarga laki-laki terhadap perempuan. Hasil wawancara dengan Oktovianus Koib yang berstatus sebagai tokoh agama pada tanggal 06 April 2021 jam 14.00 WITA di rumahnya “Menurut saya, *belis* itu penting karena kalau perempuan masuk ke dalam keluarga laki-laki, perempuan juga punya hak di dalamnya”. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ferderika Masu yang adalah seorang tokoh masyarakat, ketika dimintai keterangannya pada tanggal 06 April 2021 jam 09.00 WITA, berkenaan dengan hak yang dijamin oleh *belis*, mengemukakan bahwa, “Intinya itu, dari orang tua dulu sudah mengatakan kalau sudah di-*belis*, perempuan yang ke rumah laki-laki, dia punya hak di dalamnya, dia tidak hanya menjadi pasif belaka, tapi dia punya hak untuk berbicara”.

Hal di atas sepadan dengan yang diungkapkan Meri Haki terkait dengan hak yang dijamin oleh *belis*. Meri Haki pada tanggal 07 April 2021 jam 10.00 WITA, mengatakan bahwa:

“Seingat saya dari ceritera orang tua dan nenek moyang dulu yang selalu mengatakan kalau perempuan itu sudah di *belis*, maka perempuan yang ke rumah laki-laki itu sudah dapat hak-hak di keluarga laki-laki. Kalau tidak kasih *belis* berarti itu tidak bisa terlalu ikut campur urusan keluarga laki-laki”.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa *belis* mempunyai makna yang sangat dalam. Salah satu makna *belis* yakni sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atas kerja keras dan usaha yang diberikan oleh orang tua perempuan di dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. *Belis* juga memiliki makna bagi perempuan kalau perempuan masuk ke dalam keluarga laki-laki, perempuan juga mempunyai hak penuh di dalamnya. Pernyataan ini sebagai simbol bahwa saat perempuan diterima dalam keluarga laki-laki dengan perantara *belis*, sehingga ada kewajiban yang diberikan kepada perempuan secara adat. Jika *belis* sudah dipenuhi secara utuh maka istri akan

berpindah ke marga suami dan anak keturunan dari mereka akan menyandang marga dari sang ayah (Arndt, 2009). *Belis* memiliki kedudukan yang sangat penting agar bisa menjamin hak-hak seorang istri dalam rumah tangga.

Dengan demikian, para informan secara umum setuju dengan keberadaan *belis* dalam suku Dawan. Hal ini dikarenakan *belis* dapat menjamin hak seorang perempuan dalam keluarga. Akan tetapi, di sisi lain para informan menuturkan bahwa hal tersebut bersifat mengikat, jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan dari keluarga perempuan (*belis*). Hal ini juga berpengaruh terhadap kedudukan perempuan (istri) dalam keluarga suami, dia akan mengalami kendala. Pendapat para informan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka memaknai keberadaan *belis* sehingga berpengaruh terhadap kehidupan mereka dalam memaknai *belis*. Para informan dalam penelitian ini menitikberatkan pada hak-hak mereka, dan memaknai bahwa *belis* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *belis* merupakan bagian dari adat yang telah membaur dengan masyarakat.

Berhubungan dengan hal tersebut, *belis* juga dimaknai sebagai sebuah tradisi. Selain sebagai penghargaan kepada keluarga perempuan, *belis* dapat menjadi jaminan agar perempuan bisa dihargai dan ada hak yang dijamin oleh *belis*, pemahaman informan mengenai *belis* juga terarah mengenai peran/tindakan *belis* sebagai tradisi yang berlaku secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelusuran melalui wawancara dengan Yohan selaku tokoh adat Dawan, ketika ditemui pada tanggal 08 April 2021 jam 11.00 WITA, mengatakan bahwa:

“*Belis* itu tradisi turun temurun dari nenek moyang yang diwariskan sejak dahulu kala. Saat ini kami hanya menjaga dan memeliharanya. Kami harus menghargai apa yang telah diwariskan dan diperkenalkan oleh nenek moyang kami. Itu menurut saya”.

Hal ini juga diikuti dengan pernyataan dari Soleman Banani yang berstatus sebagai suami dan melakukan acara pernikahan secara adat, yang ditemui di rumahnya pada tanggal 09 April 2021 jam 16.00 WITA. Pada saat peneliti bertanya mengenai alasan memberikan *belis* saat pernikahan dilaksanakan. Berikut kutipan jawaban:

“Alasan dari dulu, dari nenek moyang sudah begitu, mengikuti tradisi. Mau tidak mau, tugas kami generasi sekarang dan generasi selanjutnya adalah merawat itu dengan baik. Kami harus mematuhi dan menjalankan itu dengan baik”.

Jawaban yang diberikan oleh Soleman Banani tersebut di atas, juga dibenarkan oleh Yohana Oematan yang berstatus sebagai seorang istri dan melakukan pernikahan secara adat. Peneliti sempat menemui beliau pada 10 April 2021 jam 19.00 WITA, mengemukakan bahwa:

“Kami sangat menghormati dan menghargai segala sesuatu yang diwariskan oleh orang tua dan nenek moyang kami. Termasuk dalam hal ini *belis*. Kami menilai *belis* itu sebagai budaya kami dan dijadikan sebuah tradisi yang harus di jaga dan dilestarikan”.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa informan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *belis* juga mempunyai makna sebagai tradisi. *Belis* merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang sejak zaman dahulu kala hingga saat ini. Beberapa informan memberikan pernyataan bahwa tugasnya generasi muda saat ini hanya menjaga dan memeliharanya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap warisan nenek moyang.

Dijelaskan oleh Bastian Banao bahwa *belis* merupakan tradisi adat istiadat pernikahan masyarakat suku Dawan. Sesuai yang dijelaskan di atas bahwa adat atau tradisi memegang peranan yang sangat penting yakni sebagai pedoman bagi masyarakatnya dalam berperilaku. Hal ini searah dengan yang diungkapkan oleh Iqbal (2021) dan Jafar et al., (2021) bahwa adat sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku dengan menggunakan *point of view* dari kebiasaan yang dilakukan dalam memaknai keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Lebih itu, manusia juga belajar tentang nilai dan norma yang harus mereka patuhi dalam kehidupan yang berhubungan dengan aktivitas mereka sehari-hari, sehingga informasi yang diterima dari para informan di atas menjadi bukti bahwa *belis* akan tetap dilaksanakan oleh masyarakat suku Dawan karena hal ini berkaitan dengan tradisi dan sebuah keharusan bagi masyarakat (Taulabi & Mustofa, 2019).

Dilihat dari beberapa pasangan yang telah melakukan pernikahan dengan menggunakan *belis*, maka pemberian makna pada *belis* dapat dilihat sebagai berikut: *Pertama*, *belis* disimbolkan sebagai sebuah penghargaan terhadap keluarga perempuan. Masyarakat yang menjadikan *belis* sebagai simbol dalam pernikahannya telah memahami bahwa *belis* merupakan bagian dari tradisi mereka, bukan hanya bentuk dari cinta, tetapi adanya rasa hormat dan penghargaan kepada keluarga perempuan. Dengan demikian, masyarakat suku Dawan sebagai suatu kelompok sosial sangat menjunjung tinggi adat dan kebiasaan dalam kehidupan mereka karena hal ini

memberi pemahaman pada mereka tentang simbol dan menjadi identitas bagi suku mereka. Jika ditarik lebih jauh, maka konsep dari penghargaan ada karena perempuan memiliki peran penting dalam melanjutkan generasi baru dalam keluarga. Sesuai dengan yang dijelaskan bahwa istri yang mendapatkan *belis* akan ikut masuk dalam klan/marga suami, sehingga menurut peneliti *belis* sangat penting agar perempuan tersebut memiliki hak dan peran dalam rumah tangga. Hal ini tidak hanya berlaku bagi perempuan tersebut, tetapi bagi keluarga yang andil dalam membesarkan perempuan juga (orang tua/keluarga yang lainnya). *Kedua*, konsep dari penghargaan yang disebutkan di atas dapat dihubungkan dengan hak. Menurut informan, hak yang diberikan kepada perempuan dapat menjamin perempuan hidup secara bebas tanpa ada rasa takut terhadap keluarga suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal di antaranya: *belis* mempunyai makna sebagai penghargaan terhadap keluarga perempuan. Ketika *belis* tersebut telah dipenuhi, maka sang istri akan masuk ke dalam keluarga laki-laki. Selanjutnya, *belis* dapat dijadikan jaminan seorang istri untuk mendapatkan hak-haknya dalam rumah tangga. Dengan terpenuhinya *belis*, maka sang istri bisa bekerja, ada hak sebagai ahli waris, dan mempunyai hak terhadap anak dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan menikah dengan pemberian *belis*, maka perempuan tersebut akan leluasa mengambil peran dalam acara-acara adat dari keluarga laki-laki maupun dalam kehidupan sosial lainnya. *Belis* juga dimaknai sebagai sebuah tradisi yang sudah turun-temurun. Sehingga dalam pernikahan suku Dawan, *belis* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apu, D. (2021). *Belis dan Perilaku Memilih Perempuan di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur*. *PERSPEKTIF*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/PERSPEKTIF.V10I1.3844>
- Drescher, J. (2012). The Removal of Homosexuality from the DSM: Its Impact on Today's Marriage Equality Debate. <https://doi.org/10.1080/19359705.2012.653255>, 16(2), 124–135. <https://doi.org/10.1080/19359705.2012.653255>
- Eskridge, W. N. J. (2014). Original Meaning and Marriage Equality. *Houston Law Review*, 52.
- Ho, M. (2019). Taiwan's Road to Marriage Equality: Politics of Legalizing Same-sex Marriage. *The China Quarterly*, 238, 482–503.

- <https://doi.org/10.1017/S0305741018001765>
- Iqbal, M., & Islam, N. (2021). Underage Marriage Reviewing from the Law Number 1, 1974 & PMA Number 11, 2007 (A Case Study in Soppeng District). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 14(2), 117-127. <https://doi.org/10.35905/AL-MAIYYAH.V14I2.758>
- Jafar, E. S., Novita Siswanti, D., Maulidya Jalal, N., & Ansar, W. (2021). Marriage Readiness for Late Adolescence in South Sulawesi. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 14(2), 85-95. <https://doi.org/10.35905/AL-MAIYYAH.V14I2.747>
- Kealy-Bateman, W., & Pryor, L. (2015). Marriage equality is a mental health issue. *Australasian Psychiatry*, 23(5), 540-543. <https://doi.org/10.1177/1039856215592318>
- Kleden, D., Studi, M. A. L., Pelestarian, D., Sumba, B., & Weetebula, S. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 24-34. <https://doi.org/10.21776/UB.SBN.2017.OO1.01.03>
- Lichter, D. T., Qian, Z., & Mellott, L. M. (2006). Marriage or dissolution? Union transitions among poor cohabiting women. *Demography* 2006 43:2, 43(2), 223-240. <https://doi.org/10.1353/DEM.2006.0016>
- Mukhopadhyay, S. (2008). Do women value marriage more? The effect of obesity on cohabitation and marriage in the USA. *Review of Economics of the Household* 2007 6:2, 6(2), 111-126. <https://doi.org/10.1007/S11150-007-9025-Y>
- Murphy, Y. (2016). The marriage equality referendum 2015. [Http://Dx.Doi.Org/10.1080/07907184.2016.1158162](http://Dx.Doi.Org/10.1080/07907184.2016.1158162), 31(2), 315-330. <https://doi.org/10.1080/07907184.2016.1158162>
- NeJaime, D. (2015). Marriage Equality and the New Parenthood. *Harvard Law Review*, 129(5).
- Rika, F., Negeri, S., Barat, M., & Muhammadiyah Kupang, U. (2022). Hase Hawaka Tradition at SMA Negeri 1 West Malaka in Malaka Regency. *Sociological Education*, 3(1), 12-17. <https://doi.org/10.12345/SOCIOEDU.V3I1.644>
- Rodliyah, S., Purwasito, A., Sudardi, B., & Abdullah, W. (2016a). Belis and the perspective of dignified women in the marital system of East Nusa Tenggara (NTT) people. *Journal of Education and Social Sciences*, 5(2), 26-32.
- Rodliyah, S., Purwasito, A., Sudardi, B., & Abdullah, W. (2016b). Jurnal of Education and Social Science. *Journal of Education and Social Sciences*, 5(2), 2289-1552.
- Suhartina, S. & A. W. (2020). Inventarisasi Sastra Lisan Bahasa Konjo di Kabupaten Bulukumba: Upaya Pemertahanan Bahasa. *Seminar Internasional Riksa Bahasa*, 795-803.
- Suparman. (2021). The Role-Play for Child Care in Familial Entrepreneur in Enrekang Regency. *Sociological Education*, 2(2), 1-6. <https://doi.org/10.12345/SOCIOEDU.V2I2.483>
- Syahrul, S. (2017). Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 313-334.

- Syahrul, S., Datuk, A., & Bora, E. (2020). Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(2), 120–135. <https://doi.org/10.35905/AL-MAIYYAH.V13I2.721>
- Syarifuddin, H. (2018). Analisis Pola Komunikasi Forum Koda Adat dalam Menentukan Belis Perkawinan Suku Bangsa Lamaholot pada Masyarakat Adonara Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.47030/ADMINISTRASITA.V9I2.113>
- Taulabi, I., & Mustofa, B. (2019). Dekadensi Moral Siswa Dan Penanggulangan Melalui Pendidikan Karakter. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 28–46.
- Torr, B. M. (2011). The changing relationship between education and marriage in the United States, 1940-2000. *Journal of Family History*, 36(4), 483–503. <https://doi.org/10.1177/0363199011416760>
- Wettstein, F., & Baur, D. (2015). “Why Should We Care about Marriage Equality?”: Political Advocacy as a Part of Corporate Responsibility. *Journal of Business Ethics* 2015 138:2, 138(2), 199–213. <https://doi.org/10.1007/S10551-015-2631-3>
- Zahrawati, F., Aras, A., & Nzobonimpa, C. (2021). The existence of gender awareness on the Buginese Community in Parepare City of Indonesia. *MUWAZAH – Jurnal Kajian Gender*, 13(2), 159–174. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v13i2.3898>